



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :60/Pdt.P/2018/PN.Pga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

N a m a : **HERNAWATI**
Tempat tanggal lahir : Sungai Lilin, 5 Agustus 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Status perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Mekaralam Rt. 008 Rw. 003 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 11 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN.Pga tertanggal 11 Oktober 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mekaralam Rt. 008 Rw. 003 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. HERNAWATI dengan NIK: 1672014508750006;
- Bahwa suami Pemohon bernama YULMAN EFENDI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an, YULMAN EFENDI dengan NIK 1672010107710021;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon YULMAN EFENDI pada tanggal 12 Nopember 1993, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 949/101/XIII/1993;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SHINTA PURNAMA SARI telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama SINTA PURNAMA SARI Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522/UMUM/1995, yang lahir di Pagar Alam pada Tanggal 8 September 1995;

- Bahwa Nama anak Pemohon pada Akta diatas penulisannya SALAH pada akta tertulis SINTA PURNAMA SARI seharusnya ditulis SHINTA PURNAMA SARI yang sesuai dengan ijazah Pemohon dari Akademi Kebidanan Imam Bonjol Padang Panjang Nomor: 310/2015;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. SINTA PURNAMA SARI Nomor: 522/UMUM/1995 telah terjadi kesalahan Nama juga Bulan Kelahiran Pemohon, di Akta tertulis 8 September 1995 tetapi yang benar adalah 8 Juni 1995, juga nama Ibu pada Akta tersebut tertulis ERNAWATI perbaikan menjadi HERNAWATI sesuai dengan Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon An. **SINTA PURNAMA SARI** tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Nama Pemohon yang semula bernama **ERNAWATI** diperbaiki menjadi **HERNAWATI**;
 - Nama anak Pemohon yang semula bernama **SINTA PURNAMA SARI** menjadi **SHINTA PURNAMA SARI**;
 - Tempat tanggal lahir anak Pemohon yang semula lahir di **Sukerejo, tanggal 8 september 1995** diperbaiki menjadi **Pagar Alam, tanggal 8 Juni 1995**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 1672014508750006 atas nama Hernawati dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 16720107710021 atas nama Yulman Efendi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-1)
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 1672012711080012 atas nama Kepala Keluarga Yulman Efendi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 949/101/XIII/1993 atas nama pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Banyuasin (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 522/UMUM/1995 atas nama SINTA PURNAMA SARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat (P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran 776/BPS/X/2018 an. SHINTA PURNAMA SARI yang dikeluarkan oleh Bidan Nurhasanah, AM. Keb (P-5);
6. Fotocopy Ijazah DIII an. SHINTA PURNAMA SARI No. 310/2015 yang dikeluarkan oleh Akademi Kebidanan Imam Bonjol Padang Panjang (P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yulman Efendi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan saksi pada tanggal 12 November 1993;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama SINTA PURNAMA SARI;
 - Bahwa saksi tahu kalau maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SINTA PURNAMA SARI yang telah terjadi kesalahan yaitu pada Nama

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula bernama ERNAWATI seharusnya HERNAWATI, Nama anak Pemohon yang semula bernama SINTA PURNAMA SARI seharusnya SHINTA PURNAMA SARI, dan Tempat tanggal lahir anak Pemohon yang semula lahir di Sukerejo, tanggal 8 september 1995 seharusnya Pagar Alam, tanggal 8 Juni 1995;

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon tersebut karena ingin menyesuaikan dengan ijazah anak pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa untuk mengganti perubahan identitas dalam akta kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Leo Walidi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 12 November 1993;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama SINTA PURNAMA SARI;
- Bahwa saksi tahu kalau maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SINTA PURNAMA SARI yang telah terjadi kesalahan yaitu pada Nama Pemohon yang semula bernama ERNAWATI seharusnya HERNAWATI, Nama anak Pemohon yang semula bernama SINTA PURNAMA SARI seharusnya SHINTA PURNAMA SARI, dan Tempat tanggal lahir anak Pemohon yang semula lahir di Sukerejo, tanggal 8 september 1995 seharusnya Pagar Alam, tanggal 8 Juni 1995;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon tersebut karena ingin menyesuaikan dengan ijazah anak pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa untuk mengganti perubahan identitas dalam akta kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sinta Purnama Sari, terdapat kesalahan pada nama pemohon, nama anak Pemohon dan tempat tanggal lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yulman Efendi dan saksi Leo Kardo yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hernawati (Pemohon) dan Yulman Efendi (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, serta bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yulman Efendi (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mekaralam Rt. 008 Rw. 003 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Hernawati (Pemohon) dan Yulman Efendi (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Banyuasin, yang membuktikan bahwa pada tanggal 27 Januari 2000 telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SINTA PURNAMA SARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama SINTA PURNAMA SARI lahir di Sukerejo pada tanggal 8 september 1995 dan merupakan anak pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka dapat diketahui fakta hukum yaitu setelah pemohon lahir dan telah didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ternyata terdapat kesalahan nama Pemohon, nama anak Pemohon dan tempat tanggal lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu seharusnya nama Pemohon adalah Hernawati sebagaimana yang tertera dalam bukti P-1, P-2, dan P-3 akan tetapi tertulis di akta kelahiran bernama Ernawati, nama anak Pemohon seharusnya bernama Shinta Purnama Sari sebagaimana yang tertera dalam bukti P-2, P-5 dan P-6 akan tetapi tertulis di akta kelahiran bernama Sinta Purnama Sari, dan tempat tanggal lahir anak Pemohon seharusnya Pagar Alam, tanggal 8 Juni 1995 sebagaimana yang tertera dalam bukti P-2, P-5 dan P-6 akan tetapi tertulis di akta kelahiran Sukerejo, tanggal 8 september 1995 sehingga karenanya menurut keterangan para saksi dan bukti, pemohon menginginkan adanya koreksi dan perubahan dalam akta kelahiran tersebut atau bukti P-4.

Menimbang, bahwa perubahan identitas tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan pemohon sendiri dipersidangan dilakukan adalah demi kepentingan si anak itu sendiri bagi kelangsungan pendidikannya dan bagi tertibnya administrasi kependudukan si anak.

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa hukum dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan Hakim dan Pemohon diberi kan izin untuk memperbaiki identitas anak pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan anak Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPerdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 522/UMUM/1995 a.n. SINTA PURNAMA SARI yaitu sebagai berikut :
 - Nama Pemohon yang semula bernama **ERNAWATI** diperbaiki menjadi **HERNAWATI**;
 - Nama anak Pemohon yang semula bernama **SINTA PURNAMA SARI** diperbaiki menjadi **SHINTA PURNAMA SARI**;
 - Tempat tanggal lahir anak Pemohon yang semula lahir di **Sukerejo, tanggal 8 september 1995** diperbaiki menjadi **Pagar Alam, tanggal 8 Juni 1995**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatat pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh BRENDY SUTRA, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

BRENDY SUTRA, S.H

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas PanggilanRp. 100.000,00
- PendaftaranRp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Redaksi.....Rp. 5.000,00
- Meterai.....Rp. 6.000,00

JumlahRp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)